



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAITURRAHMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan, Anggota PPK mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban. Oleh karenanya, untuk tertibnya pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Anggota PPK dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Baiturrahman Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memerhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Nomor : 02/BA/PPK-BTR/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Pembagian Penanggung Jawab dan Koordinator Wilayah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAITURRAHMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah pada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
IKOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH  
 NOMOR 50 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN  
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN BAITURRAHMAN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA DIVISI  
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAITURRAHMAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>DIVISI</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	Miswar	Divisi Perencanaan Program dan Logistik
	Desi Fatmawati	
2	Desi Fatmawati	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Miswar	
3	M. Rivandi	Divisi Pemutakhiran Data Pemilih
	Arsyad, SE.,M.Si	
4	Denny Candra	Divisi Hukum dan Pengawasan
	M. Rivandi	
5	Arsyad, SE., M.Si	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM
	Denny Candra	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH,  
 Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH

INDRA MILWADY

Kasubbag. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN BAITURRAHMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAITURRAHMAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>WILAYAH/GAMPONG</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Miswar	1. Kampung Baru 2. Sukaramai
2	Desi Fatmawati	1. Seutui 2. Neusu Aceh
3	M. Rivandi	1. Neusu Jaya 2. Ateuk Munjeng
4	Arsyad, SE., M.Si	1. Ateuk Pahlawan 2. Ateuk Deah Tanoh
5	Denny Candra	1. Peuniti 2. Ateuk Jawo

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

INDRA MILWADY

Kasubbag. Hukum dan SDM,

